

**PANDANGAN NOTARIS DI SURABAYA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015  
MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PEMISAHAN  
HARTA MENURUT *MAŞLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Muhammad Naufal Muttaqin**

**NIM. 05010120020**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2024**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Muttaqin  
NIM : 0501020020  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pandangan Notaris Di Surabaya Pasca Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Mengenai  
Perjanjian Perkawinan Dalam Pemisahan Harta Menurut  
*Maslahah Mursalah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



**Muhammad Naufal Muttaqin**  
NIM. 05010120020

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Naufal Muttaqin

NIM : 05010120020

Judul : Pandangan Notaris Di Surabaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Mengenai Perjanjian  
Perkawinan Dalam Pemisahan Harta Menurut *Maṣlahah Mursalah*

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak. serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 20 Maret 2024  
Pembimbing,



Dr. M. Sulthon, M.A.  
NIP. 197205152006041003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Naufal Muttaqin

NIM. : 05010120020


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
Dr. M. Sulthon, M.A  
NIP. 197205152006041003  
Penguji III

Penguji II

  
Ahadun Najah, M.H.I  
NIP. 197709152005011004  
Penguji IV

  
Agus Solikin, M. Si.  
NIP. 198608162015031003

  
Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 04 Juli 2024  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya,



  
Saiful Anwar Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD NAUFAL MUTTAQIN  
NIM : 05010120020  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM  
E-mail address : [muhammadnaufalmuttaqin@gmail.com](mailto:muhammadnaufalmuttaqin@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pandangan Notaris Di Surabaya Pasca Putusan Mashkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/

2015 Mengenai Perjanjian Perkawinan Dalam Pemisahan Harta Menurut *Maṣṭalah Mursalāh*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Agustus 2024

Penulis

(MUHAMMAD NAUFAL MUTTAQIN)

*nama terang dan tanda tangan*

## Abstrak

Skripsi ini ditulis dengan judul "Pandangan Notaris Di Surabaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Mengenai Perjanjian Perkawinan Dalam Pemisahan Harta Menurut *Maṣlahah Mursalah*". Skripsi ini hasil penelitian lapangan (*field research*), bertujuan menjawab terkait pandangan notaris mengenai perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Di dalam skripsi ini akan dibahas mengenai bagaimana pandangan notaris dalam perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 serta bagaimana pandangan notaris dalam perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 ditinjau dengan teori *Maṣlahah Mursalah*.

Data penelitian ini disusun menggunakan teknik penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Untuk menganalisis data menggunakan kualitatif yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit terkait penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, Pandangan notaris mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terbagi menjadi dua pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya hanya ditujukan kepada warga negara Indonesia yang menikahi warga negara asing pendapat yang kedua menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan sesama warga negara Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan suatu hal yang sah-sah saja. *Kedua*, Perspektif *maṣlahah mursalah* pada pandangan pertama masuk kedalam *Maṣlahah tahsiniyah*. Pandangan yang kedua bisa masuk kedalam *Maṣlahah tahsiniyah*. Dan jika ada keperluan yang harus dilakukan dengan perjanjian perkawinan, maka pandangan yang kedua ini bisa masuk kedalam persepektif *Maṣlahah hajiyat*.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran dalam bentuk sebagai berikut.: *Pertama*, Hendaknya notaris ketika menjabarkan suatu pandangan terkait suatu hukum bisa menjelaskan lebih mendetail, terutama bila ditujukan kepada orang yang awam dengan hukum *Kedua*, Hendaknya para pasangan yang ingin melakukan perjanjian perkawinan harap memperhatikan keperluan yang diutamakan ketika ingin membuat suatu perjanjian perkawinan tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penulisan .....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional .....	16
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN, AKTA OTENTIK DAN MAŞLAĦAH MURSALAH</b> .....	25
A. Perjanjian Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	25
2. Macam, Bentuk, Perubahan, dan Larangan Perjanjian perkawinan.....	30
B. Akta Otentik.....	34
1. Pengertian Akta Otentik.....	34
2. Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik.....	38
C. Maşlahah Mursalah.....	41
1. Pengertian Maşlahah Mursalah.....	41
2. Syarat Maşlahah Mursalah.....	43

3. Macam-macam Masalah Mursalah.....	44
<b>BAB III NOTARIS DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN MENGENAI PEMISAHAN HARTA PASCA PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015.....</b>	<b>49</b>
A. Pandangan Notaris Surabaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Mengenai Perjanjian Perkawinan.....	49
1. Profil Narasumber Notaris Surabaya.....	49
2. Pembuatan Perjanjian Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	50
3. Perbedaan Antara Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	52
3.1 Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	52
3.2 Setelah putusan Mahkamah Konstitusi.....	62
<b>BAB IV TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH PADA PANDANGAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN MENGENAI PEMISAHAN HARTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015.....</b>	<b>73</b>
A. Analisis Pandangan Notaris Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Pemisahan Harta Pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.....	73
1. Sudut Pandang Notaris Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	73
2. Prinsip Kehati-hatian Dalam Pandangan Notaris Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	79
B. Analisis Pandangan Notaris Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Pemisahan Harta Pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dengan Teori Masalah Mursalah.....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Sri. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, No. 1, 2018. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.164>.
- Ali, Muhammad Nabih. “Relevansi Konsep Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Di Indonesia (Studi Literatur PMK No. 69/PUU-XIII/2015 Dan KHI).” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.18845>.
- Andasasmita, Komar, 1990. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, (Bandung, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat).
- Ariesta Rahman, Fikri. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap.” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2, 2018. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art11>.
- As Shiddiqie, Riskon. ”Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Masalah Mursalah” 2017.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994. *KUH Perdata Buku II Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni).
- Buana, Tim Pustaka, 2019. *Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum*, (\_\_\_\_:Pustaka Buana).
- Damanhuri, H. A HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Dwinopianti, Eva. “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris.” *Jurnal Lex Renaissance* 2, No. 1, 2017. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art2>.
- Justiana (Notaris, Ketua Pengurus Daerah Kota Surabaya periode 2019-2022 dan 2023-2026), Wawancara, Surabaya, 1 April 2024.
- kbbi.web.id
- Machmud Fauzi (Notaris, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Wilayah Jawa Timur tahun 2016-2019), Wawancara, Surabaya, 19 Maret 2024.

- Mertokusumo, Sudikno, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty).
- Muhammad, Abdul Kadir, 1982. *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni).
- Mulono, Imam Radjo, 1982. *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ghalia).
- Muslim, Hadist Nomor 3236.
- Okladea Amanda, Bella. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna." *Recital Review* 4, no. 1, 2022.  
<https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.13815>.
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 2015.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, 1987. *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni 2014.
- Sembiring, Rosnidar, 2019. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali pers).
- Setiawan, I Ketut Oka, 2016. *Hukum Perorangan dan kebendaan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Siti Hanna Zahro *Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Penggunaan Harta Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi pada Kua Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)*. 2020. PhD Thesis. Universitas Sumatera Utara.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju).
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang, 1993. *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rinika Cipta).

- Soegondo, R. 1991, Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita).
- Soerodjo, Irwan, 2003. Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia, (Surabaya: Arakola).
- Soerojo, Herlien. 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, (Surabaya: Arloka).
- Sofyan, Sri Soedewi Masjchun, 1980. Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian B, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada).
- Subekti, 2003. Pokok-pokok Hukum Perdata Cet-31, (Jakarta: Intermasa).
- Subekti, 2005. Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 1986. Kitab Undang-undang hukum perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Supramono, Gatot, 1989. Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan).
- Syah Reza, Farah, dan Nurul Qamar. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrina*. Makassar: SIGn, 2020.
- Umar, Mukhsin Nyak, 2017. Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam), (Banda Aceh: Turats).
- Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Weng, Henry Lee A, 1986. Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan, sebagaimana dimuat Mahadi,\_\_\_\_. Perjanjian Perkawinan, (Medan: Perpustakaan Fakultas Hukum USU).
- Zulkarnaen, Sam Dwi. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya," Universitas Indonesia, 2008.